

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut etimologis, saksi adalah seseorang yang secara otomatis tahu acara atau kejadian, dan seseorang yang diperintahkan untuk datang dalam peristiwa yang telah mengetahui peristiwa tersebut sehingga jika diinginkan dapat memberikan informasi untuk mengkonfirmasi bahwasannya kejadian tersebut benar-benar terjadi.¹ Sehingga bukan tidak mungkin seorang saksi disebut sebagai korban karena orang yang menjadi saksi merupakan pihak yang sangat dirugikan dengan peristiwa yang terjadi. Orang yang menjadi saksi kemudian dapat diharapkan untuk menjelaskan secara rinci serta benar rantai peristiwa yang berkaitan dengan suatu peristiwa untuk membuatnya menjadi bahan pertanyaan di depan pengadilan atau hakim.

Dalam ajaran Islam, seseorang yang jika kesaksiannya tidak benar, harus ditolak, dan dia tidak dapat menjadi saksi jika saksi itu adalah salah satu anak ayahnya, atau sebaliknya, saksi yang zalim, saksi musuh bagi musuhnya. dan menjadi saksi bagi orang-orang yang mendiami dan mendiami rumah itu.² Saksi sangat penting dan sangat dibutuhkan karena kehadiran saksi dapat menentukan suatu perkara dan dapat mengungkapnya dalam proses peradilan pidana, dan saksi merupakan kunci utama untuk mendapatkan suatu kebenaran materil bagi hakim dalam menentukan putusan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online) Saksi.

² Athea Itansa, *Penggunaan Saksi Verbalisant Pada Pemeriksaan Persidangan Atas Penolakan Keterangan Saksi atau Terdakwa di BAP Penyidikan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Binjai)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019 Hlm 13

Pada ayat (1) Pasal 184 KUHAP (disingkat KUHAP), terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Oleh karena itu kedudukan saksi dalam persidangan pidana adalah pusat atau pusat utama sedemikian rupa sehingga efeknya sangat luar biasa jika dalam perkara tidak ada saksi atau tidak ada saksi. Oleh karena itu sangat penting kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, karena pada awal proses peradilan pidana sampai dengan proses selanjutnya, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi pedoman bagi hakim untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. . Jadi sangat jelas atau sangat besar bahwa saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga hukum dan keadilan.³

Didalam penyidikan, ditegakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada segala perkara pidana dilakukan menurut ketentuan KUHAP, karena penyidikan perkara pidana terutama untuk memperjelas suatu masalah, serta untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan, dan untuk mencegah orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak boleh dilakukan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa seorang perwira polisi memainkan peran yang sangat penting sebagai penyidik dan sebagai penyidik.⁴

³ Fachrul Rozi, *Jurnal Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Vol 1/No. 2/Desember/2018 Hlm 22

⁴ Andi Sofyan dan Abdul Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. 2014 Hlm 83

Saksi dan alat bukti lainnya dapat membantu hakim mengambil keputusan yang adil sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Saksi merupakan faktor yang sangat penting dalam menetapkan atau mengungkapkan fakta yang akan digunakan sebagai alat bukti untuk mencari alat bukti lain karena dengan adanya saksi yang memberikan pendapatnya dapat mempermudah dalam melakukan penyidikan, penyidikan bahkan pembuktian dimuka pengadilan. Peran saksi dalam proses penegakan hukum khususnya hukum pidana sangat penting karena membawa akibat tersendiri bagi orang yang menjadi saksi tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlindungan saksi sangat membutuhkan perlindungan terutama dalam menghadapi tindak pidana berat seperti terorisme, kekerasan seksual dan tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM, serta korupsi. Dalam perlindungan saksi bukan hanya pelapor melainkan korban dari suatu tindak pidana yang terjadi, sudah menjadi tugas kepolisian untuk memberikan perlindungan saksi dan korban karena ini merupakan tugas utama institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga saksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan dan penyidikan untuk memudahkan tugas petugas kepolisian. Oleh karena itu, sangat penting dalam perlindungan saksi dan korban untuk mendapatkan kebenaran dan juga untuk mendapatkan keadilan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menerapkan prosedur untuk menginterogasi saksi dan tersangka yang sedang diselidiki untuk melakukan inspeksi polisi terhadap saksi untuk kemajuan yang tepat sebagai akibat tidak melanggar hak tersangka, terdakwa dan juga saksi. Sebagai akibatnya BAP Kepolisian telah menerbitkan keterangan yang telah sesuai dengan keterangan saksi tersebut sesuai dengan tanpa kemauan, serta paksaan yang berasal dari siapapun dan dari pihak manapun⁵. Dalam melakukan pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan penyidikan, di dalam Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) terdapat tata cara pemanggilan yang wajib untuk dipedomani pada taraf suatu pemeriksaan penyidikan.

Jika seseorang dipanggil, ia harus hadir untuk penyidik, dan ini adalah apa yang dinyatakan dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP, dan jika seseorang itu tidak menghadap pada penyidik, petugas harus hadir untuk mengambil dia. Saksi harus datang ke rumah saksi untuk meminta keterangan saksi atau menyatakan pendapat dalam suatu peristiwa yang terjadi, karena penjelasannya terdapat dalam Pasal 113. Dan jika saksi dipanggil untuk kedua kalinya tetapi saksi menolak dan yang kedua surat panggilan ditandatangani, ia akan melakukannya apabila perintah itu dijalankan untuk membawa dia untuk membuat perintah untuk membawa dia secara

⁵ Rozi Fachrul, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Vol 1/No 2/Desember/2018 Hlm 21

sah dan jelas yang meliputi pertimbangan, alasan dan alasan untuk membawa saksi atau tersangka, dan dalam hal apa identitas orang tersebut. orang yang dibawa, keadaan orang yang dibawa dan juga bahan yang dikeluarkan. Dilanggar, petugas penyidik menerima dan menandatangani surat perintah dari pejabat penyidik yang berwenang.

Sebelum penyidikan dilakukan, diketahui telah terjadi suatu kejahatan tapi kejahatan tersebut masih belum dapat diketahui secara jelas serta identitas pelakunya belum dapat diketahui secara jelas. Dengan suatu kejahatan yang masih belum jelas, dapat diketahui melalui penyelidikan. Oleh karena itu, Pasal 1 Pemeriksaan dengan Nomor 1 KUHAP (selanjutnya disebut KUHAP) adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. investigasi. KUHAP juga mengatur penyidik dalam Pasal 6 yang mengatur tentang batas-batas penyidik untuk penyidikan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 1 Nomor (1) KUHAP maupun Pasal 6 KUHAP, terdapat pasal lain yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu selain penyidik. Dalam hal ini seseorang yang diperbolehkan menjadi seorang penyidik dapat dilihat oleh Lembaga selain pangkatnya.⁶

Dalam melakukan Penyelidikan maka seharusnya bersikap yang netral, independent, dan juga fair terhadap semua pihak. Dalam Penyidikan tersebut dapat

⁶ Jamaludin Ahmad, *Kewenangan Penyidik POLRI Dalam Pemanggilan Saksi Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 2016, Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005) Hlm 380-381

dilakukan pemanggilan tersangka dan juga saksi, apabila diperlukan dapat melakukan penangkapan dan penahanan, dapat dilakukannya penggeledahan dan juga penyitaan karena hal tersebut telah berdasarkan surat perintah dan hasil surat perintah tersebut dapat dijadikan atau dibuatkan Berita Acara sesuai tindakan yang telah dilakukan⁷.

Menurut M. Yahya Harahap bahwasannya peran Polri dalam melakukan Penyidikan harus taat dan juga harus tunduk pada prinsip yaitu *The Right Of Due Process* tidak boleh dengan *Udue Process* karena setiap tersangka atau saksi itu berhak untuk disidik sesuai dengan hukum acara dan untuk *Udue Process* tersebut suatu tindakan yang berdasarkan dan yang bersumber dengan cita-cita negara hukum sehingga hal tersebut menegaskan bahwasannya kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang⁸.

Pada praktiknya tak jarang ternyata tidak hadir atau tidak dipanggil sebagai saksi untuk dapat menyampaikan suatu informasi di hadapan penyidik, seorang saksi tersebut tidak datang dipenyidikan serta tidak ada panggilan untuk alasan eksklusif tertentu seperti halnya saksi tersebut dilarang secara hukum dan meninggal tak dipanggil sebab kediaman saksi sangat jauh, sebab saksi tersebut ada tugas negara maka keterangan yang sudah diberikan kepada penyidik dibacakan di hadapan persidangan hal tersebut termuat di dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP, M.

⁷ Christian Pratama Vega, Perpustakaan Online Universitas Airlangga “*Tesis Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Kekerasan*” 2020 Hlm 5

⁸ *Ibid*

Yahya Harahap berpendapat bahwasannya fakta yang diberikan oleh saksi yang ada di dalam dalam hal tersebut BAP penyidikan sehingga dalam Undang-Undang tidak secara tegas menentukan nilai barang bukti yang bisa direnggut berasal oleh informasi bukti kesaksian baca di hadapan pengadilan⁹.

Pada Pasal 75 Ayat 1, Pasal 1c KUHAP hal ini dapat membetulkan yang telah dilakukannya perbuatan lain menurut ketentuan Pasal KUHAP. Asal muasal perbuatan lainnya yang telah diatur pada 11 September 2000 dalam Surat Keputusan Kombes Polri No Pol: Skep 1205/1X/2000 tentang Perubahan Masyarakat Juclak dan Petunjuk Teknis Reserse Kriminal dengan memilih : “Teknik investigasi kepada terdakwa yang bisa memakai wawancara, pemeriksaan silang, diskusi, Teknik rekontruksi. Di dalam Bab III nomor 8.3.a Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KAPOLRI) No. Pol : Skep 1205/1X/2000 yang telah mengatur Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana yang mengungkapkan : “Investigasi adalah aktivitas untuk dapat memperoleh suatu fakta, kejelasan serta keidentikan tersangka dan atau saksi serta atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang sudah terjadi, sehingga sebagai akibatnya kedudukan atau peranan seseorang dan juga barang bukti pada tindak pidana tersebut sebagai kentara dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan¹⁰.

⁹ Rozi Fachrul, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Vol 1/No 2/Desember/2018 Hlm 23

¹⁰ Trisno Juda Tampubolon, *Pengaturan Rekontruksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak)*.

Pada tahap pemeriksaan tersangka, penyidik juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak saksi, dan hal ini telah diatur dalam KUHAP, yaitu saksi atau tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas, dalam arti yang lebih luas. rinciannya diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Selama proses pemeriksaan, sangat penting untuk mencegah segala bentuk pemaksaan atau tekanan oleh penyidik terhadap saksi untuk mendapatkan surat keterangan untuk dicantumkan dalam BAP. Larangan penyidik melakukan pemaksaan terhadap saksi dan tersangka juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (selanjutnya Perkabulri) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

Karena peraturan tersebut menjelaskan bahwa polisi berkewajiban untuk menghormati dan melindungi, serta menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya, karena jika menyangkut hak asasi manusia, jika tidak ada yang menjadi saksi, itu adalah hak asasi manusia. kebebasan orang tersebut. Untuk memiliki pendapat atau mengungkapkan pendapatnya. Dalam Pasal 27 Ayat (2) huruf H dari Panglima Polri No. Nomor 8 Tahun 2009 mengatur bahwa penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka serta selama pemeriksaannya dilarang keras menggunakan kekerasan, baik fisik maupun psikis, untuk memperoleh informasi.¹¹

¹¹ Christian Pratama Vega, Perpustakaan Online Universitas Airlangga “Tesis *Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Kekerasan*” 2020 Hlm 8

Pembaharuan konsep perlindungan saksi dan korban pada dasarnya adalah pengaturan arah politik yang sangat tepat untuk mencapai nilai keadilan serta kepastian hukum saksi sehingga diharapkan adanya terobosan dalam peradilan Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk karena ada ketentuan dalam KUHAP dan undang-undang lainnya yang tidak sanggup melindungi secara maksimal pada korban serta saksi untuk dapat memberikan sesuatu mereka sendiri katakan apa yang dia dengar dan lihat dan apa Uji secara pribadi.

Pasal 184 dan 185 KUHAP berkaitan dengan pentingnya keterangan saksi dalam pendeteksian suatu tindak pidana sehingga perlu adanya aturan hukum yang dapat memaksa saksi untuk hadir memberikan keterangannya karena salah satu kunci untuk dapat mendeteksi pelanggaran tersebut adalah perbuatan atau kejahatan agar keterangan saksi tetap Ada aturan hukum khusus mengenai memaksa saksi untuk membuat keterangan tersebut. Di wilayah Madura khususnya di wilayah Bangalan salah satu kendala penyidik dalam mendeteksi suatu tindak pidana adalah karena keterbatasan jumlah saksi, padahal saksi dalam memberikan keterangan adalah salah satu alat bukti terpenting dalam mengungkap suatu kejahatan. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul : Pemidanaan Saksi Yang Tidak Hadir Pada Saat Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Apa kebijakan hukum yang dilakukan Polres Bangkalan terhadap saksi yang tidak hadir pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulis ini mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut :

Untuk mengetahui kebijakan Polres Bangkalan terhadap saksi yang tidak hadir pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan penulisan ini maka yang akan dibahas sangat diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis dan juga praktis, antara lain :

1.4.1 Secara Teoritis

Di dalam manfaat secara teoritis dalam penelitian ini bisa menaruh manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam biasanya, ilmu pengetahuan apalagi hukum pidana yang berkaitan dengan Pidanaan kepada saksi yang tidak hadir saat pemeriksaan di tingkat penyidikan. Dan juga dapat memberikan gambaran terhadap pidana yang diberikan terhadap saksi yang tidak hadir dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Dalam manfaat secara praktis ini maka dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat Kepolisian dalam memberikan pidana terhadap saksi yang tidak hadir saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, khususnya di daerah Bangkalan

- b. Diharapkan agar tulisan ini dapat dijadikan referensi bacaan bagi mahasiswa dalam menyusun sebuah penulisan
- c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi

1.5 Keaslian Penelitian

NO	Nama/Judul/Institusi	Rumusan Masalah	Pembahasan/Kesimpulan
1.	Muhammad Fadhil Laksono/ Kekuatan Hukum Saksi Ahli Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017 (Skripsi)	1. Apakah Keterangan saksi ahli bisa mempengaruhi putusan pengadilan ? 2. Apakah setiap persidangan perkara pidana selalu membutuhkan keterangan saksi ahli ? 3. Apakah hakim harus selalu percaya terhadap keterangan saksi ahli ?	1. Keterangan saksi ahli dan pengaruhnya bagi putusan pengadilan, yaitu keterangan ahli sangat diperlukan didalam melakukan pemeriksaan suatu masalah, jika dalam suatu perkara tersebut terdapat sesuatu hal yang sangat sulit untuk dibuktikan karena alat bukti tidak ada yang menunjukkan suatu kejelasan yang nyata maka keterangan yang diberikan ahli tersebut sangat mendukung alat bukti. Tetapi dalam persidangan keterangan ahli tersebut tidak dapat memberikan dengan jelas sehingga keterangan ahli tersebut dalam suatu permasalahan mempunyai arti yang sangat memberikan efek dalam putusan hakim. 2. Keberadaan saksi ahli dalam persidangan perkara pidana, yaitu dalam keberadaannya saksi atau keterangan ahli ini terkadang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan di persidangan apabila terdapat alat-alat bukti belum dapat memberikan kejelasan. Dalam perkara pidana tidak semuanya dilengkapi dengan keterangan ahli karena dalam pemeriksaan perkara pidana tersebut terdapat pembuktian sederhana alat-alat bukti yang ada sehingga tanpa ada keterangan ahli maka dapat disimpulkan dengan mudah yang dapat meberikan keyakinan terhadap hakim sehingga dapat selesai dan dapat diputus.

			3. Kepercayaan hakim terhadap keterangan saksi ahli, yaitu keterangan yang disampaikan dan yang diberikan oleh ahli harus sama dengan alat-alat bukti yang lainnya artinya harus jelas hubungannya sehingga dapat meyakinkan hakim, sehingga keterangan ahli tersebut dapat dikatakan bahwa keterangan ahli yang dapat dipercayai oleh hakim.
2.	Athea Itansa/ Penggunaan Saksi Verbalisant Pada Pemeriksaan Persidangan Atas Penolakan Keterangan Saksi Atau Terdakwa Di BAP Penyidikan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Binjai), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019 (Skripsi)	1. Bagaimana mediasi saksi lisan pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan ? 2. Bagaimana pelaksanaan saksi verbalisan pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan ? 3. Bagaimana kedudukan saksi verbalisant pada siding pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan ?	1. Pengaturan saksi verbalisant pada sidang pengadilan ini belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP maupun didalam peraturan Undang-Undang lainnya, tetapi saksi verbalisant ini sangat sering ditemukan didalam persidangan dan juga dalam praktek Hukum Acara Pidana. 2. Pelaksanaan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan, yaitu pemeriksaan yang diawali dengan pihak Kepolisian kemudian diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah diperiksa didalam persidangan apabila terdapat terdakwa yang mengalami suatu tekanan pada saat pemeriksaan BAP maka Jaksa Penuntut Umum tersebut mendatangkan saksi verbalisant yang dapat menyatakan keterangan di depan hakim dan juga jaksa penuntut umum. 3. Kedudukan saksi verbalisant ini dalam persidangan karena dengan adanya suatu penolakan atas keterangan tersangka pada BAP, yaitu saksi verbalisant tersebut dapat memberikan petunjuk seperti halnya keterangan saksi, surat dan juga keterangan terdakwa, hal tersebut terdapat pada KUHAP Pasal 188 Ayat (1) sehingga kedudukan saksi

			verbalisant sebagai petunjuk agar dapat mempermudah hakim dalam mengambil keputusan.
--	--	--	--

Penjelasan unsur pembeda :

Dalam Skripsi Muhammad Fadhil Laksono yang berjudul Kekuatan Hukum Saksi Ahli Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana mengangkat rumusan masalah “Apakah Keterangan Saksi Ahli bisa mempengaruhi putusan pengadilan ?” keterangan ahli sangat diperlukan didalam melakukan pemeriksaan suatu masalah, jika dalam suatu perkara tersebut terdapat sesuatu hal yang sangat sulit untuk dibuktikan karena alat bukti tidak ada yang menunjukkan suatu kejelasan yang nyata maka keterangan yang diberikan ahli tersebut sangat mendukung alat bukti. Tetapi dalam persidangan keterangan ahli tersebut tidak dapat memberikan dengan jelas sehingga keterangan ahli tersebut dalam suatu permasalahan mempunyai arti yang sangat memberikan efek dalam putusan hakim.

Skripsi Athea Itansa yang berjudul Penggunaan Saksi Verbalisant Pada Pemeriksaan Persidangan Atas Penolakan Keterangan Saksi Atau Terdakwa Di BAP Penyidikan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Binjai) yang mengangkat rumusan masalah ”Bagaimana kedudukan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan ?” menjelaskan bahwa saksi verbalisant tersebut dapat memberikan petunjuk seperti halnya keterangan saksi, surat dan juga keterangan terdakwa, hal tersebut terdapat pada KUHAP Pasal 188 Ayat (1) sehingga kedudukan saksi verbalisant sebagai petunjuk agar dapat mempermudah hakim dalam mengambil keputusan.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya adalah ada ketentuan atau kewajiban kepada seseorang saksi yang harus adil dalam memberikan keterangan sehingga ketika saksi itu tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan ada norma hukum yang bisa menjerat atau memaksa seseorang sebagai saksi sehingga wajib hadir dalam pemeriksaan karena keterangan saksi itu sangat penting dalam mengungkap kasus Tindak Pidana.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini maka diperlukan data-data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan mengandalkan data empiris. Sutopo dkk., mengemukakan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹² Moleong juga menjelaskan tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

¹² Ariesto Hadi Sutopo & Adrianus Arief, dkk. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVivo*. (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 1

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³

Dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder itu berupa bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sumber lainnya yang berguna dan mendukung penelitian. Di dalam penelitian kualitatif ini turun langsung ke lapangan, dan mengumpulkan data dan mengontruksi data langsung ke lapangan sehingga dari data tersebut bisa menjadi rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menggabarkan tentang bagaimana pemidanaan kepada saksi yang tidak hadir pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan khususnya di iBangkalan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Di samping memberikan gambaran atau deskripsi yang sistematis, penilaian yang dilakukan juga untuk mempermudah dalam menjawab masalah-masalah yang terdapat dalam perumusan masalah. Kemudian untuk analisisnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu : Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 6

pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di teliti. Dan pendekatan historis adalah pendekatan yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diteliti serta peraturan tentang masalah hukum tersebut.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas didalam sebuah penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu ketentuan tentang pemidanaan kepada saksi yang tidak hadir pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari

1. Keterangan pihak kepolisian di Polres Bangkalan
2. Dokumentasi kepolisian di Polres Bangkalan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002)
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak Serta Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Peneyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum atau jurnal tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, dan jurnal hukum terkait saksi atau pembedanaan saksi yang tidak hadir pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk mendapat kejelasan yang lebih dari bahan hukum primer yang telah digunakan. Adapun bahan sekunder tersebut dalam studi ini buku jurnal dan juga artikel

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan bahan yang berupa jurnal dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang detail. Metode pengumpulan data seperti ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi objek penelitian seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pembedanaan dan semua hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1986 : 250) analisis data pada penulisan hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif sebelum di analisis data yang telah terkumpul harus dipilih terlebih dahulu menurut kategori masing-masing untuk di kemudian ditafsirkan untuk usaha menjawab permasalahan yang ada.

1.7. Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan ini memiliki tujuan agar dapat memudahkan pembaca untuk memahami dan menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab dan terdapat beberapa subsubbab yang disusun secara sistematis dengan bentuk sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan bab ini merupakan awalan seluruh bagian dari rangkaian pembahasan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan hukum, bahan hukum, cara pengumpulan bahan hukum, analisis, dan sistematika penulisan

Bab II merupakan bab yang berisi teori konsep dan norma yang digunakan dalam penelitian ini kerangka teori ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini teori yang pertama adalah teori mengenai saksi,

yang kedua adalah teori pembedaan, dan yang ketiga adalah teori tentang penyidikan

Bab III merupakan bab yang berisi analisis terhadap rumusan masalah yang ada dengan menggunakan kajian pustaka yang mana telah dijelaskan dan dituangkan didalam Bab II terkait apakah saksi yang tidak hadir pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan khususnya di Bangkalan dapat dipidana.

Bab IV merupakan akhir dalam penelitian ini bab ini mengenai penutupan yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis penulis yang tertuang dalam bab ketiga serta saran penulis terhadap permasalahan tersebut..